

INTISARI

Skripsi ini berjudul : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest ? 2) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest terhadap pelaku, Negara dan barang bukti ? Tujuan penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. 2) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest terhadap pelaku, Negara dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan akibat hukum tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifest terhadap pelaku, Negara dan barang bukti. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest adalah : 1) terdakwa memperoleh upah 2) terdakwa melakukan kelalaian dan kesengajaan 3) terdakwa diperintah oleh pemilik kapal 4) terdakwa membantu teman. Akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest adalah : 1) Terhadap Pelaku : Pelaku di tahan, Pelaku di pidana penjara dan membayar denda, dan Pelaku membayar biaya perkara. 2) Terhadap Negara yaitu Negara mengalami kerugian. 3) Terhadap Barang Bukti : Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dan pemilik, Dikembalikan Kepada Penuntut Umum, Dirampas Negara untuk dimusnahkan dan Dikembalikan ke Negara Timor Leste.

Saran, kepada nahkoda kapal untuk tidak mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest agar tidak dikenakan sanksi dan tidak menjadi acuan kejahatan bagi nahkoda-nahkoda lainnya. Kepada pemerintah dan penegak hukum untuk tetap mensosialisasikan aturan tentang kepabeanan khususnya tentang pengangkutan barang yang tidak tercantum dalam manifest untuk memberantas pelaku-pelaku tindak pidana kepabeanan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan, Manifest